

RINGKASAN

ALYA ALFIYAH. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT Kimia Farma Plant Jakarta [*Hazardous and Toxic Waste Management at PT Kimia Farma Plant Jakarta*]. Dibimbing oleh BEATA RATNAWATI.

Pesatnya pembangunan dan perkembangan dunia industri selain menguntungkan ada pula sisi lainnya yaitu dapat menimbulkan limbah B3 atau non-B3. Permasalahan yang akan dianalisis yaitu jenis keluaran limbah B3, sistem pengelolaan limbah B3 dan ketaatan pengelolaan limbah B3. Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi limbah B3, menguraikan sistem pengelolaan limbah B3 dan menilai ketaatan pengelolaan limbah B3 di PT Kimia Farma Plant Jakarta.

Limbah B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dapat mencemarkan, merusak dan membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. Identifikasi limbah B3 adalah pengklasifikasian atau penggolongan limbah menjadi limbah B3 atau limbah non B3.

Lokasi PKL berada di PT Kimia Farma Plant Jakarta yang berada di Kawasan Industri Pulo Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan PKL berlangsung selama 2 bulan terhitung sejak 3 Februari 2020 sampai 31 Maret 2020. Metode yang akan digunakan yaitu observasi lapang, studi literatur dan wawancara.

PT Kimia Farma Plant Jakarta bertempat di Jalan Rawagelam V No.1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur. PT Kimia Farma Plant Jakarta memproduksi sediaan tablet, tablet salut, kapsul, sirup kering dan beberapa jenis obat lainnya. PT Kimia Farma Plant Jakarta merupakan satu-satunya pabrik di Indonesia yang ditugaskan pemerintah untuk memproduksi obat golongan narkotika.

Limbah B3 yang dihasilkan berasal dari proses produksi dan utilitas. Limbah dari proses produksi dan utilitas dengan 24 jenis limbah yang berbeda dan didominasi kemasan terkontaminasi sebanyak 15.71 ton. Sistem pengelolaan limbah B3 terdiri dari pengumpulan, identifikasi, pengemasan, pemberian simbol dan label, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan. Penerapan pengelolaan limbah B3 memenuhi 100% untuk persyaratan pengemasan, persyaratan teknis lokasi TPS dan persyaratan bangunan TPS limbah B3. Pemberian simbol dan label hanya memenuhi 75% karena tidak semua label dalam peraturan terkait dipasang pada kemasan limbah B3.

Kesimpulannya yaitu limbah B3 berasal dari proses produksi dan utilitas. Sistem pengelolaan limbah B3 terdiri dari pengumpulan, identifikasi, pengemasan, pemberian simbol dan label, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan limbah B3. Penerapan pengelolaan limbah B3 telah memenuhi syarat kecuali perbandingan pemberian simbol dan label belum memenuhi persyaratan. Saran yang dapat diberikan yaitu melengkapi label panah penunjuk tutup wadah dan label kosong pada kemasan, kemasan harus dipasangkan penutup wadah secara keseluruhan dan menggunakan rak untuk menyusun wadah limbah B3.

Kata kunci : kimia farma, limbah b3, pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.